



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 51 TAHUN 2017**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa perlu disusun daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

1 x 2 x 4 x 6

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

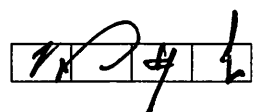
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
7. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
17. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

18. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Badan usaha milik desa, selanjutnya disebut BUM desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
20. Barang milik desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tak bergerak.
21. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
23. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program/kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
24. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. penataan sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan local berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasl 2 huruf b, dengan kriteria :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan di kelola oleh desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksuds dalam Pasal 4 hurufd e, meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

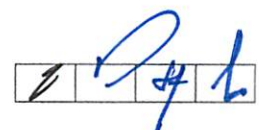
Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. bidang pemerintahan desa;
- b. pembangunan desa;
- c. kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

Kewenangan local berskala desa di bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain meliputi :

- a. peneggasan batas desa;
- b. pengembangan system administrasi dan informasi desa;
- c. pengembangan peta sosial desa;
- d. pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi pemerintah desa;
- j. pembentukan badan permusyawaratan desa;
- k. penetapan perangkat desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan Peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
- q. pendataan potensi desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- s. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- t. pengelolaan arsip desa; dan



- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan dasar desa;
- b. sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain, meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :
 - 1. layanan gizi untuk belita;
 - 2. pemeriksaan ibu hamil;
 - 3. pemberian makanan tambahan;
 - 4. penyuluhan kesehatan;
 - 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. penimbangan bayi; dan
 - 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif di desa;
- f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan desa; dan
- h. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- e. pembangunan energy baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain meliputi :

1. 

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- d. pemberdayaan keuangan mikro berbasis desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan;
- f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- g. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- h. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- i. pengembangan benih lokal;
- j. pengembangan ternak secara kolektif;
- k. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- l. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- m. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- n. pengelolaan pada gembala;
- o. pengewlolaan balai benih ikan;
- p. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- q. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain meliputi :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 1. kelompok tani;
 2. kelompok nelayan;
 3. kelompok seni budaya; dan
 4. kelompok masyarakat lain didesa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum, kepada warga masyarakat desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipasif di desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

1 2 3 4

- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB III
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA
Pasal 14

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, dilakukan dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (5), dituangkan dalam berita acara.



Pasal 16

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 17

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan desa kepada BPD untuk di bahas dan disepakati bersama.

Pasal 18

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi dasar bagi kebijakan, program dan kegiatan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 19

Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

BAB IV PUNGUTAN DESA Pasal 20

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat di desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada aya (1), meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 21

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha terhadap asset yang dimiliki oleh pemerintah desa seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.

1 4 1

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan SOPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
BAGIAN HUKUM	
JABATAN	IRAS
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik

pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN L.P. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 553

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 November 2017